

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA. Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 09 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanto Irianto, S.H., M.H., F.T. Suharto, S.H., M.H., MBA, Mayasari Damayanti, S.H. dan Suci Apriliani, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "PANCARAN HATI", alamat di Jl. Pramuka Gg. Persada No. 09 RT. 007 RW. 003, Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Register Nomor 0800/Adv/VII/2021/PA.Kng tanggal 7 Juli 2021, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 05 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan Strata 1, semula tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, sekarang bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqa'idah 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSİ**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

### **DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah untuk tiga orang anak minimal sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menghukum Pemohon Konvensi untuk menmbayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Juli 2021 yang pokoknya keberatan atas putusan

Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 01 Juli 2021 tersebut;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Agustus 2021 dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 06 September 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Agustus 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 06 September 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Agustus 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 06 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 September 2021 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan Surat Nomor: W10-A/3170/Hk.05/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulq'idah 1442 Hijriah dan Memori Banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Akhmad Jalaludin sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 April 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian

proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah pisah tempat kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2018 dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan mendasarkan pula Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi pertama Pemohon (adik kandung Pemohon), saksi kedua Pemohon (ibu tiri Pemohon) dan saksi ketiga Pemohon (Perangkat Desa/tetangga Pemohon) maupun para saksi yang diajukan oleh Termohon yakni saksi pertama Termohon (adik ipar Termohon), saksi kedua Termohon (ibu kandung Termohon) dan saksi ketiga Termohon (teman Termohon) adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, baik fakta-fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dalam surat jawabannya membenarkan mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon menolak mengenai penyebabnya. Menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon jarang pulang ke rumah waktunya habis untuk pekerjaan, karenanya wajar

kalau Termohon mengingatkan Pemohon agar bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga;

- b. Bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun para saksi yang diajukan oleh Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kediaman bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2018;
- c. Bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon menerangkan tidak mengetahui penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- d. Bahwa saksi Pemohon (saksi pertama Pemohon) dan saksi Termohon (saksi pertama dan saksi kedua Termohon) menerangkan bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, namun tidak mengetahui berapa nominalnya;
- e. Bahwa Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- f. Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya damai melalui pihak keluarga, upaya damai secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan **qarinah** (indikasi yang kuat) bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur pertama yang paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni ikatan lahir dan batin suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Bahwa rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (22) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

c. Bahwa secara realita antara antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban secara penuh selama kurang lebih 2 (dua) tahun yakni sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata selama kurang lebih 2 (dua) tahun, tepatnya sejak tahun 2018, mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, tepatnya sejak tahun 2018 secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana secara penuh sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 08 Agustus 2005, dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami-istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali:

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi

merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah diopertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah mohon kepada pengadilan agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah untuk 3 (tiga) anak masing-masing:
  - 3.1. Anak pertama Pemohon dan Termohon (laki-laki) sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - 3.2. Anak kedua Pemohon dan Termohon (perempuan) sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
  - 3.3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon (laki-laki) sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tersebut merupakan pengulangan gugatan Penggugat Rekonvensi dan bukan merupakan hal yang baru dan telah dipertimbangkan dengan benar dan sesuai dengan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah karena sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan menetapkan besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Jumlah tersebut cukup layak dan adil sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta cukup memadai untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah di Kabupaten Kuningan, karenanya harus dipertahankan dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 08 Agustus 2005, berarti Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah merasakan manis getirnya rumah tangga selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan buah cinta Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi oleh sebab perceraian yang terjadi atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Adapun mengenai besarnya disesuaikan dengan

kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besaran mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangan *ex officio* yang diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan menetapkan besaran mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama sebagai berikut;

Mernimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat **Abu Zahroh** dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* halaman 334 yang abstraksi hukumnya berbunyi "*Apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli sedangkan istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapat mut'ah dari bekas suami sebesar dengan nafkah iddah 1 (satu) tahun terhitung lepas iddah*";

Menimbang, bahwa oleh karena besaran nafkah sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, maka mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan sama dengan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

pada huruf (C) angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar secara tunai sebelum sebelum pengucapan ikrar talak, namun bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, ikrar talak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah untuk ketiga anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi agar setiap bulannya membayar nafkah untuk ketiga anak kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada saat ini secara nyata ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (3) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nafkah ketiga anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa biaya bagi 3 (tiga) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk hidup di Kabupaten Kuningan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri sangat tidak layak mengingat usia anak-anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun, 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) tahun, karenanya harus disesuaikan dengan kebutuhan dasar anak-anak sesuai dengan kenyataan yang ada, akan tetapi harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (bukti P.3, P.4 dan P.5) dengan penghasilan setiap bulan Rp11.790.107,00 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh

rupiah). Dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka kiranya layak dan patut jika untuk nafkah ketiga anak tersebut setiap bulannya ditetapkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % setiap tahunnya (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, sedangkan Penggugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dengan profesi sebagai guru di Kabupaten Kuningan dengan Pangkat/Gol Ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan penghasilan tetap dan pasti setiap bulannya. Oleh karena memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri merupakan kewajiban orang tua (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) meskipun orang tuanya cerai sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, atas dasar ini dalam rangka untuk melindungi kepentingan anak-anak, maka Penggugat Rekonvensi pun dibebani untuk memenuhi kebutuhan dasar ketiga anaknya bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 01 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 20 Zulqo'idah 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan

kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqo'idah 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - 1.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 3 (tiga) orang anak minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak dewasa atau mandiri;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Imam Ahfasy, S.H. serta Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 13 September 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suharti, S.H.



Rincian biaya

- 1. Biaya proses : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

